



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 2

TAHUN : 2007

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**PROSEDUR TETAP
PENANGGULANGAN BENCANA TSUNAMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan, wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah rawan bencana tsunami tingkat sedang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan terpadu sehingga tercipta rasa aman dan tenteram;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Tsunami;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Kulon Progo dan Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR
TETAP PENANGGULANGAN BENCANA TSUNAMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Tsunami adalah gelombang laut yang besar dan berbahaya yang dibangkitkan oleh gempa bumi tektonik dasar laut, letusan gunung api di laut, longsoran bukit/palung laut dan seterusnya.
5. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat Satlak PBP adalah wadah organisasi non struktural yang bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di Daerah.
6. Sekretariat Satlak PBP adalah unsur pelaksana fungsi Satlak PBP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Satlak PBP.
7. Sekretariat Pelaksana Harian Satlak PBP adalah unsur pelaksana fungsi Satlak PBP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Bupati selaku Ketua Pelaksana Harian Satlak PBP.

8. Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Hansip/Linmas adalah organisasi masyarakat yang berada di Desa/ Kelurahan, yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana.
9. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang hidup bersama disuatu tempat atau lingkungan dengan ikatan-ikatan aturan tertentu baik di lingkungan pemukiman, pekerjaan maupun lingkungan pendidikan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah/perbuatan manusia, dan penyebab lainnya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
11. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakkan), dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan, dan relokasi.
12. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat perbuatan manusia, dan bencana lainnya.

13. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur tetap penanggulangan serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
14. Tanggap Darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir, dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan material kepada korban bencana.
15. Mitigasi (penjinakkan) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan, dan kemampuan.
16. Penyelamatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menolong, melindungi, dan memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana prasarana, dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
17. Rehabilitasi adalah kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
18. Rekonstruksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana, untuk meringankan penderitaan masyarakat.
19. Relokasi adalah kegiatan menempatkan/memukimkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ke tempat yang tetap di lokasi baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan prosedur tetap ini adalah untuk memberikan pedoman bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana tsunami.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan prosedur tetap ini adalah untuk mewujudkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan tsunami yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

AZAS

Pasal 4

Prinsip dasar penanggulangan bencana tsunami adalah :

- a. upaya penanggulangan bencana tsunami merupakan salah satu wujud dari perlindungan kepada masyarakat;
- b. upaya penanggulangan bencana tsunami dititikberatkan pada tahap sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi (penjinakkan), dan kesiapsiagaan untuk memperkecil, mengurangi, dan memperlunak dampak yang ditimbulkan oleh bencana gempa dan tsunami; dan

- c. sesuai dengan skala bencana yang terjadi, penanggulangan bencana gempa dan tsunami dilandasi kemampuan kewilayahan secara berjenjang.

Pasal 5

Azas penanggulangan bencana tsunami adalah :

- a. azas kebersamaan dan kesukarelaan, yaitu penanggulangan bencana gempa dan tsunami pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong dan sukarela;
- b. azas koordinasi dan integrasi, yaitu penanggulangan bencana gempa dan tsunami oleh berbagai sektor secara terkoordinasi dan terintegrasi yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling menunjang;
- c. azas kemandirian, yaitu penanggulangan bencana gempa dan tsunami tepat sesuai tuntutan keadaan;
- d. azas cepat dan tepat, yaitu penanggulangan bencana gempa dan tsunami harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai tuntutan keadaan;
- e. azas prioritas, yaitu apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia;
- f. azas kesiapsiagaan, yaitu penanggulangan bencana gempa dan tsunami dititikberatkan pada kegiatan kesiapsiagaan yang mencakup pencegahan dan penjinakkan yang dilaksanakan pada tahap sebelum terjadi bencana; dan
- g. azas kesemestaan, yaitu penanggulangan bencana gempa dan tsunami dilaksanakan dengan menggerakkan seluruh kemampuan bangsa dan negara yang dapat diwujudkan sebagai daya tangkal.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Bupati selaku Ketua Satlak PBP bertanggung jawab mengkoordinasikan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural dalam pelaksanaan penanggulangan bencana gempa dan tsunami di wilayah Daerah, mulai dari tahap sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana.
- (2) Camat selaku Ketua Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Ops PBP) bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana gempa dan tsunami di wilayah kecamatan, mulai dari tahap sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana.
- (3) Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana gempa dan tsunami di wilayah desa/kelurahan mulai dari tahap sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN PENANGGULANGAN

Pasal 7

Penanggulangan bencana tsunami bertujuan untuk :

- a. menghindari dan menjinakkan ancaman bencana, dengan kegiatan dititikberatkan pada saat sebelum bencana terjadi yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. penyelamatan korban jiwa manusia dan kerugian akibat bencana, dengan kegiatan yang dititikberatkan pada keselamatan jiwa manusia, disamping mengamankan harta benda, sarana prasarana, dan penyelamatan lingkungan dan hasil-hasil pembangunan; dan
- c. pemulihan dan membangun kembali kondisi tata kehidupan dan penghidupan masyarakat, dengan kegiatan mengatasi penderitaan masyarakat, memulihkan kembali kegiatan pemerintah, roda perekonomian, memperbaiki sarana prasarana khususnya fasilitas umum sehingga masyarakat dapat hidup secara lebih baik.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan dimaksud Pasal 7, sasaran diarahkan kepada :

- a. aparat pemerintah, yang memiliki ketrampilan dan kemampuan manajerial meliputi :
 1. perencanaan;
 2. pengorganisasian;
 3. pelaksanaan; dan
 4. pengawasan.
- b. masyarakat :
 1. masyarakat umum, dibedakan dalam 2 (dua) kelompok :
 - a) masyarakat di daerah rawan bencana yang kemungkinan besar menjadi korban/penderita yang memerlukan peningkatan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan, agar menjadi masyarakat yang mandiri; dan

- b) masyarakat sebagai partisipan apabila terjadi suatu bencana, yang didorong oleh rasa gotong royong dan setia kawan perlu ditumbuhkembangkan kesadarannya untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana tsunami.
2. masyarakat terorganisasi, yaitu yang terorganisasi dengan baik dalam kelembagaan adat (tradisional) maupun kelembagaan modern (organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan kemanusiaan.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 9

Upaya penanggulangan bencana tsunami dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- a. sebelum terjadi;
- b. saat terjadi; dan
- c. sesudah terjadi.

Pasal 10

Tahap sebelum terjadi dimaksud Pasal 9 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. perencanaan dan persiapan oleh Instansi terkait dibawah koordinasi Bupati selaku Ketua Satlak PBP;
- b. perencanaan dan penyusunan program jangka pendek dan panjang dalam bentuk piranti lunak dan piranti keras;
- c. kegiatan nyata, meliputi :

1. tindakan pencegahan/preventif yang tergolong mitigasi pasif :
 - a) membuat peta resiko limpasan tsunami disetiap kawasan yang potensial dilanda tsunami;
 - b) membuat Rencana Umum Tata Ruang dan Tata Guna Lahan dengan memperhatikan resiko limpasan tsunami;
 - c) membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), dan Petunjuk Lapangan (Juklap) yang mengatur mengenai penanggulangan bencana;
 - d) sistem peringatan dini;
 - e) membuat ruang pengendali operasi serta kelengkapannya;
 - f) perencanaan tata guna lahan dan perlindungan di kawasan pantai;
 - g) menyiapkan barak-barak pengungsian; dan
 - h) pembangunan sistem informasi.
2. tindakan pencegahan/preventif yang tergolong mitigasi aktif :
 - a) pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan tentang :
 - 1) Daerah Pemukiman di Kawasan Pantai;
 - 2) Daerah Industri;
 - 3) Daerah Pertanian;
 - 4) Pembangunan Perumahan;
 - 5) Pembangunan Fasilitas/Prasarana di Kawasan Pantai;
 - 6) Penambangan pasir pantai; dan
 - 7) Peraturan Daerah yang lain yang berlaku.

- b) pendidikan dan pelatihan, Bupati selaku Ketua Satlak PBP melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dalam upaya pencegahan dan penjinakkan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Instansi-instansi terkait secara fungsional.
- c) pembuatan dan penempatan tanda-tanda/rambu-rambu peringatan;
- d) pemindahan/relokasi penduduk ke daerah yang lebih aman;
- e) penerangan dan penyuluhan untuk :
 - 1) masyarakat yang tinggal di sekitar daerah rawan bencana;
 - 2) siswa-siswa sekolah dan mahasiswa; dan
 - 3) anak usia dini.
- f) pemantapan organisasi :
 - 1) pemantapan rencana penanggulangan bencana;
 - 2) pembangunan pos-pos pengamatan; dan
 - 3) peningkatan intensitas program latihan sesuai bidang tugas masing-masing.
- g) kelengkapan fasilitas :
 - 1) menyiapkan dan melengkapi peralatan satuan/unsur penanggulangan bencana; dan
 - 2) menyiapkan dan melengkapi sarana dan prasarana kebutuhan operasional, seperti kendaraan angkut, alat berat, dapur umum, dan tenda-tenda.
- h) penyiapan bantuan medik darurat (Emergency Medical Care) :

- 1) melakukan inventarisasi tenaga kesehatan dan fasilitasnya dan dikoordinasikan kedalam kelompok Unit Penanganan Gawat Darurat (UPGD);
- 2) UPGD menyiapkan :
 - a) tenaga dokter dan paramedik;
 - b) ambulance;
 - c) rumah sakit lapangan/darurat/rujukan; dan
 - d) obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya.
- i) menyiapkan sistem informasi dan komunikasi :
 - 1) mengkoordinir berbagai sistem dan fasilitas komunikasi dalam rangka menyusun sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana;
 - 2) membentuk pos-pos siaga komunikasi dengan melibatkan Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dalam rangka mendukung :
 - a) penginderaan dini/deteksi dini;
 - b) peringatan dini;
 - c) koordinasi dan pengendalian; dan
 - d) dukungan logistik.
- j) bantuan sosial :
 - 1) melakukan inventarisasi kemampuan masyarakat dalam menampung para pengungsi, penyelenggaraan dapur umum, dan mengurus/menyantuni para pengungsi;
 - 2) mengkoordinir penggunaan fasilitas untuk :
 - a) pembuatan tenda-tenda darurat;
 - b) penyelenggaraan dapur umum; dan

- c) perawatan dan penyantunan para pengungsi.
- 3) mengkoordinasikan organisasi sosial kemasyarakatan dalam rangka mendukung Unit Bantuan Sosial melakukan kegiatan operasional.
- k) bantuan umum :
 - 1) para pengusaha dan para dermawan diharapkan untuk membantu korban bencana mengingat keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah;
 - 2) pengumpulan dan penyaluran bantuan melalui Satlak PBP agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) Pemerintah Daerah akan menggunakan bantuan tersebut untuk para pengungsi agar mampu bangkit kembali dan mandiri setelah bencana mereda.

Pasal 11

- (1) Tahap saat terjadi dimaksud Pasal 9 huruf b adalah :
 - a. melakukan penindakan berupa pengerahan satuan untuk pertolongan, membantu korban guna menghindari jatuhnya korban jiwa manusia dan harta benda;
 - b. menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai posisi/keberadaannya :
 1. di daratan :
 - a) apabila sedang ada di sekolah, maka harus diikuti segala perintah dan petunjuk dari guru atau siapapun yang telah ditunjuk sekolah untuk memimpin evakuasi;

- b) apabila berada di rumah, memberitahu semua orang yang berada di rumah dan tetangga sekitar, segera menuju ke tempat lokasi aman tsunami, bergerak dengan tenang, teratur, dan hati-hati;
 - c) apabila berada di pantai dan sekitarnya, dan merasakan terjadinya gempa bumi, bergegas menuju daratan yang lebih tinggi, jauhi sungai atau alur yang berhubungan dengan laut tanpa harus menunggu pengumuman ada tsunami atau tidak, saat terjadi gempa lokal dan tsunami yang mengikutinya bisa hanya beberapa menit (dibawah 10 menit); dan
 - d) apabila merasa waktu sangat terbatas dan tidak ada pilihan lain, segera naik ke bangunan yang lebih tinggi.
- 2. di laut :
 - a) tetaplah di tengah laut lepas dan mengendalikan perahu;
 - b) kemudikan kearah laut lepas yang lebih adalah dengan hati-hati dan laksanakan dengan tertib karena kemungkinan perahu lain akan melaksanakan tindakan serupa; dan
 - c) sebelum kembali lagi ke pantai atau pelabuhan, pastikan bahwa tsunami telah reda dan tidak berbahaya bagi perahu.
- c. melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Ketua Satlak PBP memberi peringatan kepada masyarakat dengan :
 - a) memerintahkan unit SAR Linmas Pantai Trisik, Pantai Bugel, dan Pantai Glagah membunyikan sirine tanda bahaya; dan

- b) melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka evakuasi penduduk ke wilayah/tempat aman.
- 2. memberikan informasi awal ke atas dan ke samping;
- 3. mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS);
- 4. konsolidasi organisasi, pembagian tugas, dan mobilitasi potensi yang meliputi :
 - a) pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC);
 - b) pengerahan Satgas PBP, regu-regu PBP, dan Unit Operasi PBP Kecamatan;
 - c) pengerahan tenaga dokter/paramedik/PMI; dan
 - d) penyelamatan korban/evakuasi medis/non medis.
- 5. penyediaan sarana dan prasarana, meliputi :
 - a) kendaraan;
 - b) dapur umum;
 - c) tempat penampungan pengungsi; dan
 - d) alat penyelamatan.
- 6. pendataan korban, kerugian harta benda dan kebutuhan logistik;
- 7. mobilitasi bantuan darurat :
 - a) bantuan fisik, meliputi :
 - 1) pemberian makan;
 - 2) pemberian pakaian; dan
 - 3) penyediaan air bersih.
 - b) bantuan medis/kesehatan :
 - 1) pemberian obat-obatan; dan
 - 2) tindakan medis.
 - c) bantuan mental; dan
 - d) bantuan sosial.

8. melaporkan hasil pendataan dan perkembangan keadaan; dan
 9. gambar peta Jalur Evakuasi Tsunami sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. pola operasi :
1. Bupati selaku penanggung jawab operasi berkewajiban mengkoordinasikan dan mengendalikan semua unsur-unsur potensi yang ada untuk penanggulangan bencana;
 2. dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Wakil Ketua dan Pelaksana Harian serta Dinas/Instansi terkait;
 3. memfungsikan Satgas Satlak PBP, meliputi :
 - a) Satgas Operasi dan Penyiapan Potensi :
 - 1) mengaktifkan PUSDALOPS;
 - 2) mengkoordinasikan seluruh unsur Satgas pada Satlak PBP, organisasi sosial kemasyarakatan untuk disiapkan guna mendukung unit bantuan sosial dalam kegiatan operasional;
 - 3) menginventarisir relawan yang bekerja di Kulon Progo;
 - 4) melaporkan hasil pendataan dan perkembangan keadaan kepada Satkorlak PBP Propinsi DIY dan Bakornas PBP.
 - b) Satgas Logistik :
 - 1) mengadministrasikan dan menyiapkan dukungan anggaran;
 - 2) memobilisasi bantuan dan sumbangan;
 - 3) mengadministrasikan dan mendistribusikan bantuan permakanan dan sarana kebutuhan pengungsi;

- 4) mengkoordinasikan penggunaan fasilitas untuk penyelenggaraan dapur umum; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Satlak PBP melalui Sekretaris.
- c) Satgas Penanganan Pengungsi :
- 1) penanganan perawatan korban luka berupa pelayanan kesehatan termasuk pelayanan operasi secara gratis;
 - 2) mengkoordinasikan penggunaan fasilitas untuk penanganan pengungsi dan bantuan penampungan sementara dengan pembuatan tenda darurat;
 - 3) mengkoordinasikan penggunaan fasilitas untuk perawatan dan penyantunan para pengungsi; dan
 - 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Satlak PBP melalui Sekretaris.
- d) Satgas Pengamatan dan Perencanaan :
- 1) melaksanakan pendataan korban dan kerugian;
 - 2) melaksanakan validasi kerusakan rumah penduduk dan fasilitas umum;
 - 3) membuat rencana rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Satlak PBP melalui Sekretaris.
- e) Satgas Publikasi dan Dokumentasi :
- 1) melakukan sosialisasi penanganan bencana kepada masyarakat dengan memanfaatkan media yang memungkinkan baik media cetak maupun media elektronik;
 - 2) melaksanakan dokumentasi penanganan bencana; dan

- 3) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Satlak PBP melalui Sekretaris.
- e. Persiapan Operasi :
1. Ketua Satlak PBP memberikan pengarahan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada pelaksana yang ditunjuk di lapangan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Operasi PBP untuk dilaksanakan oleh unsur Satgas PBP;
 2. Pelaksana yang ditunjuk di lapangan berkewajiban dan harus memberikan briefing terlebih dahulu kepada Komandan unsur lengkap dan terinci tentang berbagai hal yang harus dilakukan di lapangan, meliputi :
 - a) kondisi medan, situasi bencana, dan konsentrasi pemukiman penduduk;
 - b) tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan;
 - c) cara-cara pelaksanaannya;
 - d) komando dan perhubungan; dan dukungan administrasi dan logistik.
 3. Unsur-unsur supaya dibekali dan dilengkapi dengan peralatan yang cocok untuk mengantisipasi medan dan bencana yang sedang terjadi dan persediaan logistik sesuai kebutuhan operasi.
- f. Pengerahan Unsur
1. Sebelum dikerahkan ke daerah sasaran, unsur harus diteliti terlebih dahulu kesiapannya baik dari kemampuan dan ketrampilan personil, perlengkapan, peralatan, dan logistik;
 2. Unsur yang tersedia dibagi menjadi 3 (tiga) rombongan sebagai berikut :

- a) Rombongan I diberangkatkan ke lokasi, terdiri unsur TRC dan Satgas PBP yang ditunjuk lebih awal. Satgas TRC melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat disampaikan kepada pengendali operasi untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
 - b) Rombongan II diberangkatkan kemudian untuk memperkuat Rombongan I; dan
 - c) Rombongan III sebagai cadangan untuk menggantikan rombongan yang karena sesuatu hal harus ditarik ke satuan/Instansi induk.
3. Bila jalannya operasi akan memakan waktu lama, maka satuan penolong harus dirotasi sedemikian rupa sehingga mempunyai kesempatan untuk beristirahat.
- g. Pengakhiran Operasi :
1. operasi hanya boleh dihentikan bila situasi bencana telah mereda dan penduduk telah diungsikan semua ke daerah aman serta ancaman lain dianggap telah tidak ada;
 2. operasi hanya bisa dihentikan oleh Bupati dimana daerah itu terjadi bencana.
- (2) Secara hirarkis komando dan pengendalian ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa/Lurah, apabila bencana berskala kecil dan terjadi di wilayah desa dengan dibantu oleh Satgas Linmas Desa, purnagkat desa, dan unsur-unsur dari desa tetangga;

- b. Camat selaku Ketua Unit Operasi PBP, apabila Kepala Desa tidak mampu karena bencana makin besar dan dibantu oleh unsur-unsur lain yang ada di wilayahnya, unsur Unit Operasi PBP kecamatan tetangga, dan unsur Satgas PBP Kabupaten;
- c. Bupati selaku Ketua Satlak PBP, apabila Camat tidak mampu atau mencakup lebih dari satu wilayah kecamatan dan dibantu oleh Komandan Komando Distrik Militer (KODIM), Kepala Kepolisian Resort (POLRES), unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten, Dinas/Instansi, unsur Satlak PBP Kabupaten tetangga, dan Satkorlak PBP Propinsi;
- d. Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP, apabila Bupati tidak mampu karena bencana mencakup lebih dari satu wilayah kabupaten dan dibantu oleh Komandan Komando Rayon Militer (KOREM), Kepala Kepolisian Daerah (POLDA), unsur Linmas Propinsi, unsur Satkorlak PBP Propinsi tetangga, dan unsur Bakornas PBP.

Pasal 12

- (1) Tahap sesudah terjadi dimaksud Pasal 9 huruf c adalah :
- a. rehabilitasi, kegiatan yang dilakukan meliputi :
 - 1. konsolidasi organisasi dan pembagian tugas;
 - 2. perbaikan darurat sarana dan prasarana umum;
 - 3. memulihkan kesehatan fisik, mental/spiritual, dan sosial;
 - 4. membuat penampungan darurat;
 - 5. mendata korban, kerugian, dan kebutuhan;
 - 6. menyeleksi korban;
 - 7. memobilisasi bantuan/sumbangan; dan

- 8. melaporkan hasil pendataan dan perkembangan keadaan.
 - b. rekonstruksi, kegiatan yang dilakukan meliputi :
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana umum;
 - 2. pembangunan pemukiman/perumahan; dan
 - 3. pengembangan organisasi.
- (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rekonstruksi dimaksud ayat (1) huruf b antara lain :
- a. segera setelah bencana dinyatakan reda, adakan inventarisasi berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh terjadinya bencana;
 - b. adakan evaluasi dan penelitian sebab-sebab kerusakan untuk bahan acuan perencanaan;
 - c. menyusun rencana pembangunan kembali secara konseptual agar hasilnya lebih baik dari pada keadaan semula dengan melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu;
 - d. tentukan prioritas pelaksanaan yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat dan dukungan anggaran;
 - e. bencana telah menyebabkan sebagian dan/atau seluruh hasil pembangunan rusak atau lenyap serta mengakibatkan trauma dan penderitaan di masyarakat, oleh karena itu rekonstruksi harus lebih baik dari keadaan semula dan lebih memperhatikan wawasan lingkungan;
 - f. pada pelaksana rekonstruksi juga diusahakan untuk meniadakan sumber-sumber bencana baru yang seharusnya bisa dihindari; dan

- g. dalam melaksanakan tahap rekonstruksi ini, organisasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prosedur tetap penanggulangan bencana, kemampuan sumber daya manusia, peralatan dan partisipasi masyarakat perlu dievaluasi kembali untuk disempurnakan agar mampu mengantisipasi berbagai situasi dan kondisi terburuk yang mungkin terjadi.

BAB VII

SISTEM PELAPORAN DAN DUKUNGAN LOGISTIK

Pasal 13

- (1) Sistem pelaporan dilakukan secara hirarki dari bawah ke atas, mulai dari Unit Pelaksana PBP Tingkat Desa, Unit Operasional Tingkat Kecamatan, ke Satlak PBP Tingkat Kabupaten, dan ke Satkorlak PBP Propinsi DIY atau ke Bakornas PBP.
- (2) Laporan dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap :
- a. tahap kesatu, dilaksanakan segera setelah kejadian (kurang dari 24 jam), meliputi :
 1. jenis bencana yang terjadi;
 2. tanggal, waktu kejadian bencana;
 3. lokasi kejadian;
 4. intensitas kejadian bencana;
 5. daerah yang terlanda bencana;
 6. penyebab bencana;
 7. tindakan darurat yang sedang dilaksanakan; dan
 8. keterangan tambahan.
 - b. tahap kedua, dilakukan segera setelah inventarisasi data selesai, meliputi :

1. data korban akibat bencana :
 - a) dari desa/kecamatan lokasi bencana;
 - b) jumlah Kepala Keluarga/jiwa;
 - c) jumlah korban yang cedera berat, ringan;
 - d) jumlah korban yang meninggal;
 - e) jumlah korban yang hilang; dan
 - f) keterangan lain tentang korban.
2. data kerusakan akibat bencana :
 - a) jenis yang rusak;
 - b) jumlah yang rusak perlokasi, rusak ringan, sedang, berat, dan rusak total; dan
 - c) taksiran kerugian.
- c. tahap ketiga, meliputi :
 1. data kebutuhan bantuan :
 - a) jenis yang dibutuhkan;
 - b) jumlah penderita;
 - c) kebutuhan yang diperlukan; dan
 - d) keterangan-keterangan lain yang diperlukan.
 2. data kebutuhan tempat tinggal :
 - a) lokasi;
 - b) jumlah Kepala Keluarga;
 - c) diperlukan (jumlah, tersedia, kurang); dan
 - d) keterangan-keterangan lain yang diperlukan.
- d. tahap keempat, dilaksanakan pasca bencana dan merupakan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, meliputi :
 1. data kebutuhan rehabilitasi :
 - a) obyek rehabilitasi;
 - b) jumlah;
 - c) prioritas;
 - d) kebutuhan anggaran (yang diperlukan, tersedia, kurang); dan
 - e) keterangan-keterangan lain yang diperlukan.

2. data kebutuhan materiil :
 - a) jenis materiil;
 - b) jumlah (yang diperlukan, yang tersedia, kurang); dan
 - c) keterangan-keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penanggulangan bencana dukungan logistik dapat berasal dari :
 - a. pengusaha;
 - b. masyarakat; dan
 - c. dermawan.
- (2) Dalam upaya menghindari timbulnya biaya yang lebih besar, pengumpulan bantuan oleh masyarakat disalurkan/berkoordinasi dengan Satlak PBP Tingkat Kabupaten.
- (3) Satlak PBP dapat menolak sumbangan dari pihak ketiga apabila bentuk/jenis barang yang disumbangkan tidak sesuai dengan yang diperlukan atau karena persediaan telah berlebihan, dalam hal demikian pihak penyumbang diminta agar hanya menyumbang sesuai dengan yang diperlukan.
- (4) Pengumpulan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan dikelola secara baik berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketua Satlak PBP berkewajiban untuk melaporkan kepada Bakornas PBP melalui Satkorlak PBP tentang jenis dan jumlah bantuan yang diterima dari berbagai pihak dan penyalurannya secara transparan.

- (6) Jenis bantuan yang tidak habis dipakai agar disimpan dan dipelihara sebagai inventaris Satlak PBP dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Satkorlak PBP Propinsi dan Bakornas PBP.
- (7) Bantuan yang dikumpulkan dari masyarakat tidak boleh digunakan sebagai biaya, pengiriman, biaya kepanitiaan maupun biaya-biaya lain, sepenuhnya harus diserahkan kepada korban bencana.
- (8) Biaya untuk penyaluran/penyerahan bantuan dialokasikan dari :
 - a. sumbangan yang diserahkan melalui Gubernur dibebankan kepada Gubernur setempat selaku Ketua Satkorlak PBP; dan
 - b. sumbangan yang diserahkan melalui Bupati dibebankan kepada Bupati setempat selaku Ketua Satlak PBP.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana tsunami dapat berasal dari :

- a. APBN;
- b. APBD Propinsi;
- c. APBD;
- d. masyarakat; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Februari 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 Februari 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

AGUS ANGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E